

STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Imam Syafi'i¹ Mohamad Solihin²

^{1,2}Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email: 1afafzuhri@gmail.com, 2mhsol2018@gmail.com

Abstract: In the context of the Indonesian state – a legal state that does not apply Islamic law-, the regulations are known as Positive law (*al-Qonūn al-Wadh'iy*). Where the laws or regulations to regulate social life in society are decided and determined by the government. From here, Positive law is a product (the result of thinking) of humans to simply fulfill their temporal and casuistic needs. The goal is none other so that the nuances of this life are always in harmony. Unlike the case with syar'i law, it comes from *shari'* through the intermediary of the Qur'an and al-Hadith to realize the benefit of mankind throughout the ages. This study examines corruption in Indonesia from the perspective of Islamic law and positive law. Positive law views that the sanctions for criminal acts of corruption are to curb the freedom of the perpetrators, but are not intended to suffer and demean human dignity. The sanctions here are physical sanctions in the form of imprisonment and material sanctions in the form of fines, these sanctions are expected to deter and educate the perpetrators. Islamic law views that the sanctions for criminal acts of corruption are *ta'zir*, where the sanctions are adjusted to the level of crime committed, psychologically by the perpetrators and their environment, with the form and type of sanctions that can deter the perpetrators and educate the perpetrators and other people not to commit the crime. And including the model of sanctions in Islamic law are imprisonment and fines.

Keywords: Islamic Criminal Law, Positive Criminal Law, Corruption Crime

Abstrak: Dalam konteks negara Indonesia negara hukum yang tidak menerapkan hukum Islam-, peraturan-peraturannya dikenal dengan istilah hukum Positif (*al-Qonūn al-Wadh'iy*). Dimana undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat yang diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Dari sini, hukum Positif merupakan produk (hasil pemikiran) manusia untuk sekedar memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat temporal dan kasuistik. Tujuannya tak lain biar nuansa kehidupan ini senantiasa harmoni. Beda halnya

dengan hukum *syar`i*, dia datang dari *syari`* dengan perantara al-Qur`an dan al-Hadist untuk merealisasikan kemashlahatan umat manusia sepanjang masa. Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana korupsi di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hukum positif memandang bahwa Sanksi tindak kriminal korupsi adalah dengan mengekang kemerdekaan pelaku, namun tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sanksi disini adalah sanksi fisik berupa kurungan penjara dan sanksi materi berupa denda, Sanksi tersebut diharapkan dapat menjerakan sekaligus mendidik pelaku. Hukum Islam memandang bahwa Sanksi tindak kriminal korupsi adalah ta'zir, dimana pemberian sanksi disesuaikan terhadap tingkat kriminal yang dilakukan, psikologis pelaku dan lingkungannya, dengan bentuk dan jenis sanksi yang dapat menjerakan pelaku dan mendidik pelaku serta masyarakat lain untuk tidak melakukan kriminal tersebut. Dan termasuk model sanksi dalam hukum Islam adalah penjara dan denda.

Kata Kunci: Pidana Hukum Islam, Pidana Hukum Positif, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan kunci dalam membangun peradaban dunia menjadi lebih baik disegala aspek kebutuhan, keilmuan, dan sosial tanpa harus tergerus berubahnya *zaman* yang semakin canggih dan modernis,. Tentunya adalah keharusan bagi setiap lembaga pendidikan khususnya pesantren untuk terus berbenah dan bergerak maju memodernisasi sistem pendidikan yang ada khususnya kurikulum itu sendiri agar lebih kompetitif dan berdaya saing dalam menghasilkan *insan* (santri) unggulan¹. Insan unggulan tidak hanya menguasai ilmu agama namun juga harus menguasai ilmu sosial serta ilmu hukum yang bisa diterapkan sebagai karakter amanah, jujur dan adil. Mengingat permasalahan hukum dinegara ini seperti berjalan mundur karena kurangnya karakter baik dalam diri pegiat hukum.

Sudah menjadi 'maklum', hukum disyari'atkan sebagai *balance* terhadap timbulnya keinginan *insaniyah* yang memang tidak akan pernah memiliki keselarasan. Demi menjembatani Konflik-Humanistik, baik interaksi manusia secara kolektif dengan masyarakat yang berupa hubungan sosial kemasyarakatan atau interaksi manusia secara individu dengan Tuhan dalam bentuk *ritus-peribadatan*,. Berkenaan dengan ini, Abd Al-Wahab Khallaf misalnya dengan

¹ Mohamad Solihin, "Modernisasi Kurikulum Pesantren di Ponpes Darul Lughah Wal Karomah", *ISTIGHNA : JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN ISLAM*, 1 (5), 2022, 89-102

santun dan cukup tegas mengungkapkan sebuah statemen, bahwa segala sepaik terjang manusia -berupa perkataan ataupun perbuatan- mutlak akan senantiasa dilirik dan dipantau oleh radar "hukum".²

Di kalangan umat Islam sendiri, hukum tersebut kemudian diformalkan menjadi hukum Islam. Dalam perjalanan historisnya, ternyata ia lebih populer dan dipahami dengan istilah "fiqh", dan nampaknya bila disepadankan dengan disiplin ilmu keIslaman tradisional lainnya, yang telah mapan dan rapi dalam sebuah kodifikasi seperti ilmu kalam, Ilmu Tasawwuf dan Filsafat, fiqhlah yang lebih mendominasi pemahaman umat Islam akan agama Islam. Sehingga, fiqh lebih banyak mewarnai bagian terpenting pola hidup, sistem serta tipologi pemikiran umat Islam. Konstruksi masyarakat sebagian besar telah di bentuk oleh formulasi fiqh.³

Fiqh diformulasikan dan dirancang sebagai kreatifitas-intelektual para cendikiawan tentang hukum praktis dengan bekal data-data autentik dan serta merujuk kepada teks-teks keagamaan, al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan olah kepaiwaiannya, para mujtahid⁴ dengan begitu intens melakukan sebuah kerja keras mengemas suatu formula tentang sebuah aturan. Rumusan sistematis ini sengaja diungkit khusus untuk merespons terhadap aneka ragam problematika hidup manusia dalam komunitas masyarakat pada sisi-sisi kehidupannya dengan seperangkat metodologi dan teori-teori epistemologi tertentu, dan digali dari teks-teks suci keagamaan, al-Qur'an dan al- Hadits. ⁵

Dan menjadi *sunnatullah*, dengan direalisasikan hukum yang mengatur pergaulan diantara mereka, setiap ada peraturan pasti ada pelanggaran. Untuk menekan timbulnya pelanggaran, maka ditetapkan sanksi.

danya sanksi ini, yang dikenal dengan istilah *fiqih jināyat*, adalah menjadi sebuah keharusan demi menjaga stabilitas kehidupan manusia dalam Interaksi sosial, hubungan antar personal ataupun pribadi yang berakibat pada tatanan kemasyarakatan. Dengan sanksi yang jelas dan berlaku mengikat terhadap semua komponen masyarakat, tanpa terkecuali⁶.

² Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Qalam, 1978), 11

³ Imam Syafi'i, "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *MABAHITS : JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 1 (2), 2020, 13-31

⁴ Muhammad hudlary Bek, *Tarikh Al-Tasyri' al-Islamiy*, Al-Haromain, tt, h.), 114

⁵ Zainuddin Ibn Abd Al-Azis, *Fath al-Mu'm*, tt., (Surabaya: Al-Hidayah), h. 2.

⁶ Imam Syafi'i dan Zubairi, "Pertautan Islam Formal Dan Islam Prinsip Dalam Konteks Konstitusi Negara", *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences. Graba Cyber Media*, 2 (2), September 2020, 288-316

Negara Indonesia pun menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tenteram, damai dan seimbang, sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan atau diselesaikan. Hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai sanksi. Kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan timbul rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan peradilan, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*".⁷

Dalam konteks negara Indonesia –negara hukum yang tidak menerapkan hukum Islam-, peraturan-peraturannya dikenal dengan istilah hukum Positif (*al-Qonūn al-Wadh'iyy*). Ini membayangkan undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat yang diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah. Dari sini, hukum Positif merupakan produk (hasil pemikiran) manusia untuk sekedar memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat temporal dan kasuistik. Tujuannya tak lain biar nuansa kehidupan ini senantiasa harmoni. Beda halnya dengan hukum *syar'i*, dia datang dari *syari`* (Allah dan rosul-Nya) dengan perantara al-Qur'an dan al-Hadist untuk merealisasikan kemashlahatan umat manusia sepanjang masa.⁸

Ironisnya, sanksi yang diberikan sering menimbulkan masalah, dalam kasus pencurian misalnya. Sanksi yang seharusnya dapat menekan dan meniadakan kasus pencurian justru semakin hari tindak kriminal pencurian semakin bertambah. Banyak residivis yang keluar masuk penjara dan tidak jera. Ia tetap menjalankan aksinya. Bahkan pelakunya merambah kepada para remaja yang masih muda. Disinyalir, ini terjadi karena vonis yang diberikan oleh pengadilan terlalu ringan.

Tindakan korupsi oleh para pejabat pemerintahan semakin menguatkan fakta lemahnya hukum atau sanksi di Indonesia. Seorang figur publik yang seharusnya menjadi panutan, justru ikut terseret untuk melakukan tindakan amoral, dengan berkedok atas nama pemerintah, mereka berani menilap uang negara demi kepentingan dirinya.

⁷ Sistem Pradilan di Indonesia (www.advosolo.wordpress.com).

⁸ Abdul Qodir `Audah, *Tasyri` al-Jinā`iy al-Islāmi*, cet. Ke-XII, jld. 1, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1992), 16.

Selama lebih 40 tahun terakhir Indonesia “mengidap” korupsi. Hingga saat ini kita masih sangat sulit menemukan obat yang ampuh untuk menyembuhkannya. Korupsi telah membuat sendi kehidupan bernegara mengalami kekeroposan. Sendi perekonomian sebagai penopang utama kehidupan mengalami kerapuhan, nilai mata uang secara signifikan mengalami kejatuhannya. Sendi sosial juga bernasib sama, korupsi telah menjadi hal lumrah dalam potret kehidupan keseharian mulai tingkat struktur RT (Rukun Tetangga) hingga ke tingkat Lembaga Kepresidenan. Bahkan organisme tubuh kita inipun mungkin telah “dijangkiti” virus korupsi yang jauh lebih dahsyat dampaknya dari virus-virus penyakit jasmani.

Pada kasus di Indonesia, jenis korupsi secara sederhana terwujud antara lain dalam bentuk uang pelicin dalam mengurus berbagai surat-surat, seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Akta Lahir atau Paspor agar prosesnya lebih cepat. Padahal seharusnya, tanpa uang pelicin surat-surat ini memang harus diproses dengan cepat. Jenis korupsi lainnya muncul antara lain dalam bentuk ‘uang damai’ dalam kasus pelanggaran lalu lintas, agar si pelanggar terhindar dari jerat hukum

Dari sini kemudian timbul pertanyaan dibenak penulis tentang pandangan hukum positif dan hukum islam mengenai sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia. Inilah yang akan dikaji dan diteliti, dari sudut pandang fiqh-ushul fiqh dengan judul Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang tindak pidana korupsi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam dikenal dengan istilah fiqh jinayah. Terdapat dua hal yang tercakup dalam jinayah yaitu, *uqūbah* (sanksi) dan *ma'āshī* atau *jarimah* (tindak kriminal). Imam Mawardi mendefinisikannya dengan suatu perbuatan tindak kriminal yang dilarang oleh syara` dan dibalas (disanksi) dengan had atau ta'zir⁹. Sementara Abdul Qodir al-Audah memberikan definisi pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara` (tindak kriminal), baik perbuatan tersebut menyangkut persoalan jiwa, harta atau lainnya¹⁰.

⁹ Dr. Muhammad al-Zuhaili, *Al-Naẓoriyat al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār al-Syāmiyah, 1993), 19.

¹⁰ Abdul Qodir `Audah, *Tasyri` al-Jinā'iy al-Islāmi*, 4.

Dilihat dari aspek ada dan tidak adanya ketetapan nash (al-Qur'an dan Hadist), hukum pidana islam dibagi dua macam¹¹:

- a. *'Uqūbah Nashshiyah*, pidana yang telah ditegaskan atau ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadist, yaitu *had*, *qishos* dan *kaafarat*.
- b. *'Uqūbah Tafwīdīyah*, pidana yang tidak ditetapkan dalam nash dan bentuk atau jenis sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau penguasa, yaitu ta'zir.

Sementara dilihat dari aspek pemeliharaan hak, dibagi tiga macam¹²:

- a. Hukum pidana untuk menjaga hak Allah swt., yaitu *had* dan *kaafarat*. Jenis pidana ini manfaat dan fungsinya berhubungan dengan manusia secara umum, dikaitkan dengan hak Allah karena termasuk suatu hak yang penting dan esensial.
- b. Hukum pidana untuk menjaga hak seseorang, yaitu *qishos* dan *diyat*. Pidana ini adalah untuk menjaga hak setiap individu seseorang.
- c. Hukum pidana untuk menjaga hak Allah dan hak seseorang, yaitu ta'zir. Pidana ini adalah untuk menjaga hak Allah sekaligus hak setiap orang, hak Allah dalam artian menetapkan dan menerapkan hukum-hukum yang telah disyari'atkan dan menjaga kemashlahatan umum, sementara hak setiap individu adalah untuk menjaga kemashlahatan mereka didunia dan diakhirat.

Sebagaimana disebut diatas, dalam hukum pidana islam terdapat dua hal, yaitu bentuk tindak kriminal dan bentuk sanksi yang diberikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi perbuatan maksiat menjadi tiga bagian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perbuatan maksiat yang mendapatkan sanksi had tanpa ada sanksi kaffarat, seperti pencurian, minum *kehamr*, *zina*.
- b. perbuatan maksiat yang mendapatkan sanksi kaffarat tanpa ada sanksi had, seperti senggama di siang hari Ramadhan, pada saat ihram.
- c. perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan sanksi baik had atau kaffarat, seperti mencium perempuan yang bukan istrinya, sumpah palsu, mencuri yang tidak sampai nisab pencurian. Macam yang terakhir ini disebut dengan *Ta'zir*.¹³

¹¹ Dr. Muhammad al-Zuhaili, *Al-Naẓariyat al-Fiqhiyyah*, 26.

¹² Yang dimaksud hak Allah adalah sesuatu yang menyangkut kemanfaatan umum dan hak masyarakat umum, yang mana hukum disyari'atkan dalam rangka menjaga hak tersebut, yaitu kemashlahatan umum. Sementara yang dimaksud hak seseorang adalah hak masing-masing mukallaf, yaitu kemashlahatan tertentu atau individu yang disyari'atkan demi kemashlahatan didunia. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 195; Ahmad Mahmud al-Khuliy, *Naẓariyat al-Haqq*, (Qōhiroh: Dār al-Salām, 2003), 67; Muhammad al-Zuhaili, *Al-Naẓariyat al-Fiqhiyyah*, 27

¹³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ilāmu al-Muwaqqi'in*, 99

Lebih rinci lagi, tindak kriminal dibagi empat macam;

- a. Tindak kriminal terhadap jiwa dan anggota badan, ini disebut pembunuhan (*al-qatl*) dan melukai (*al-jarh*). Mengenai tindak kriminal jenis ini, Allah swt. menjelaskannya dalam al-Qur`an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)
[البقرة/178، 179]

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisbaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisbaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah (2): 178-179).

Dan surat Al-Nisa : 92-93.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) [النساء/92، 93]

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (QS. Al-Nisa' (4): 92-93)

- b. Tindak kriminal terhadap kemaluan. Ini disebut zina. Allah swt. berfirman dalam surat al-Isra` : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء/32]

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra` (17): 32)

- c. Pidana terhadap harta, adakalanya berupa perampasan, pencurian, dan ghosab. Di dalam surah Al-Maidah: 38 dijelaskan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)
[المائدة/38]

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Maidah (5): 38).

- d. Pidana terhadap kehormatan, ini disebut pencemaran (*godzif*)¹⁴. Allah swt. Berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) [النور/4، 5]

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik^[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik" (QS. An-Nur (24): 4).

Sementara bentuk sanksinya, Wahbah az-Zuhaili membagi sanksi pidana hukum islam kedalam dua macam, pertama, sanksi yang sifatnya *ukhroniyah* (kelak diakhirat), dan sanksi yang sifatnya *dunyaniyah* (di dunia sekarang). Sanksi *ukhroniyah* adalah ancaman dan balasan dari Allah swt. kelak di akhirat atas tindak

¹⁴ Ibnu Rush al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, jld. 2, (Bairut: Dār Ibn `Asshoshoh, 2005), 322.

kriminal yang dilakukan seseorang. Sementara sanksi *dunyawiyah* adalah balasan yang diberikan ketika masih di dunia yang harus diterima pelaku tindak kriminal.

Berkenaan sanksi *dunyawiyah*, dibagi menjadi dua; pertama, *hudud* atau *bad*, sanksi yang kadar dan macamnya telah ditentukan oleh *syara'*. Kedua, *ta'zir*, adalah sanksi yang kadar dan macamnya tidak ditentukan oleh *syari*, namun dipasrahkan kepada pemerintah atau penguasa.¹⁵

Hukum Pidana Positif

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁶ Menurut Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁷

Hukum Pidana dalam Undang-Undang (KUHP), Dijelaskan dalam BAB I Pasal 2 "*Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia*". Ada 2 perbuatan yang tercakup dalam

¹⁵ Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah perbuatan yang dikategorikan pidana *bad*, menurut Hanafiyah ada 5, yaitu zina, *qodzaf*, pencurian (termasuk didalamnya merampas harta dengan kekerasan atau perang), minum khomer, dan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Sementara menurut Jumbuhur ada 7, yaitu zina, *qodzaf*, pencurian, merampas harta dengan kekerasan atau perang, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan (termasuk didalamnya khomer), *qishbos*, dan murtad. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, jld. VII, (Syuriah: Dār al-Fikr, tt), 238-245.

¹⁶ H. Muchsin, *Iktisar Ilmu Hukum*, (Wikipedia Bahasa Indonesia), 84.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik *Pengantar Ilmu Hukum*, 216-217

pidana, yaitu, kejahatan dan pelanggaran. Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok: Pidana Mati, Pidana Penjara, Kurungan, Denda, dan Hukuman tutupan¹⁸
- b. Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim

Sementara tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana diatur dalam KUHP Bab III.¹⁹

Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Misalnya asas hukum pidana, sebagaimana disinggung diatas adalah tolok ukur dalam pelaksanaan hukum pidana. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan semua masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum islam terutama al-Qur`an dan al-Hadist yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.²⁰

Asas-asas umum dalam hukum islam adalah: asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Sementara asas-asas hukum pidana antara lain: asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan asas praduga tak bersalah.²¹

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim.

¹⁸ Hukum pidana, Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.

¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. XXII, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)

²⁰ H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 126.

²¹ Asas umum artinya asas yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum islam. H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia*, 127.

Dasar dari asas legalitas ini adalah firman Allah swt.:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء/15]

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul" (QS. Al-Isra` (17): 15).

Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain artinya orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Diantara dasar dari asas ini adalah firman Allah swt.:

فَلْأَعْيِرَ اللَّهُ أُنْجِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [الأنعام/164]

"Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."(QS. Al-An`am (6): 164).

Dan firman Allah swt.:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [المدثر/38]

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" (QS. Al-Mudatstsir (74): 38)

Asas praduga tak bersalah artinya seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dengan tegas tanpa ada keraguan terhadap kesalahan itu. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, maka seorang tertuduh harus dibebaskan.²²

Asas-Asas Hukum Pidana Positif

²² Topo Santoso menambahkan asas-asas lain, diantaranya: asas tak berlaku surut, tidak sahnya hukuman karena keraguan, dan prinsip kesamaan dihadapan hukum. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 12-18.

Asas-asas hukum pidana positif hampir sama dengan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana islam, seperti asas legalitas, asas tak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, persamaan dihadapan hukum dan *nebis en idem* (tidak boleh dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama). Didalam hukum pidana positif di Indonesia, asas-asas tersebut ditambah dan dijadikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas-asas tersebut diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981, yaitu:

- a. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun.
- b. Asas praduga tak bersalah
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum
- h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah
- i. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang prasangkaan dan pendakwaan terhadapnya
- j. Kewajiban pengaduan untuk mengendalikn putusannya.

Tujuan dan Fungsi Sanksi Dalam Hukum Islam

Dalam setiap ketetapan-ketetapan hukum yang disyari`atkan, terdapat hikmah-hikmah dan alasan-alasan tersendiri bagi manusia selaku obyek hukum, dimana hikmah dan alasan ini semata-mata demi terbentuknya stabilitas kehidupan dan rasa aman terhadap masyarakat umum maupun setiap individu. Hikmah dan alasan tersebut terkodifikasi dalam *maqōsid al-syari`ah* atau tujuan utama adanya sebuah hukum. Disinilah para ulama menilai bahwa persoalan *maqōsid al-syari`ah* adalah hal yang qot`iy, tidak bisa diganggu gugat keberadaannya, sementara bentuk hukumnya atau fiqihnya merupakan hal yang dzonni, bisa berubah sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat. ²³

²³ Muhammad Fatyu al-Diriniy mengatakan, bahwa terdapat dua hal dalam sanksi, *mabda'* (prinsip dan tujuan utama sanksi) dan bentuk operasional. Jika bentuk operasional dalam sanksi tidak bisa diaplikasikan disebabkan faktor lingkungan dan realita yang ada, maka disinilah fungsi dari *mabda'* berbicara. Muhammad Fatyu al-Diriniy, *al-Manābij al-Ushūliyah*, cet. III, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1997), 32; Muhammad Thohir bin 'Asyur, *Maqōsid al-Syari`ah al-Islāmiyah*, cet. II, (Qōhirah: Dār al-Salām, 2007), 3-12.

Hukum islam terdiri atas tiga lapisan norma yang meliputi; (1) norma-norma dasar (*al-qiyām al-asasiyah*), (2) asas-asas umum (*al-ushūl al-kulliyah*), dan (3) peraturan-peraturan konkret (*al-ahkām al-far'iyah*). Peraturan-peraturan konkret (*al-ahkām al-far'iyah*) sebagian besarnya memang merupakan hasil ijtihad dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum saat itu, bila zaman berlalu dan muncul berbagai variabel baru yang tidak ada saat dilakukannya ijtihad terhadap peraturan tersebut maka peraturan itu segera kehilangan relevansi. Dalam asas hukum islam sendiri ditegaskan bahwa tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman. Ada tiga syarat perubahan peraturan hukum, yaitu (1) ada tuntutan untuk melakukan perubahan, (2) peraturan tersebut tidak menyangkut substansi ibadah, dan (3) perubahan baru itu tertampung oleh nilai dan asas syari'ah lainnya²⁴.

Dengan memahami teks-teks atau ayat-ayat yang berkenaan dengan pidana. Baik dari sisi *asbāb al-wurūd* (sebab turunnya ayat), maupun dari aspek lain semisal kaedah-kaedah kebahasaannya, *maqōsid al-syari'ah* dapat diketahui peranannya. Dan dengan memahami hal ini dapat diketahui pula hikmah atau tujuan *syara'* dalam menetapkan sanksi, sehingga dapat mencapai kemashlahatan yang hakiki dalam memberikan sanksi, terutama tentang persoalan ta'zir²⁵

Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan, sanksi yang bentuk had bertujuan untuk:

- a) Semata-mata karena hak Allah, dalam artian untuk menjaga kemashlahatan masyarakat. Hal ini dapat dirinci dengan; untuk mendidik pelaku dan untuk menjerakan.
- b) Mewujudkan rasa aman dan tetap tegaknya sebuah kemashlahatan,
- c) Menjaga nilai kehidupan, menjaga kehormatan, akal, dan harta²⁶.

Sementara sanksi yang bentuk ta'zir bertujuan untuk:

- a) Mewujudkan efek jera,
- b) Perbaiki atau mendidik.

²⁴ H. Mustofa, dan H. Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5.

²⁵ Menurut Yusuf Qordhowi, ada tiga aliran atau golongan dalam mengkaji sebuah teks; Pertama, golongan yang berpegangan pada dhohirnya nash yang juz'i, namun mereka mengabaikan maqosid al-kulliyah dalam setiap syariat, sekalipun hal itu membuat mereka kesulitan dan tidak memiliki keluasan ilmu. Kedua, golongan yang berpegangan pada mashlahah dan maqosid al-syari'ah al-kulliyah. Namun mengabaikan nash-nash yang juz'i. Dan ketiga, golongan Moderat, berpegangan pada nash yang juz'i dan tidak mengabaikan maqosid al-kulliyah, artinya mereka tidak mengabaikan salah satunya dan memadukan antara dua hal tersebut. Yusuf Qordhowi, *Taisiru al-Fiqh Lil Muslim al-Mu'asir*, (Al-Qōhirah: Maktabah Wahbah, tt), 90.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, 241.

Dan yang perlu diperhatikan pula dalam memberikan sanksi, adalah kondisi pelaku, waktu, tempat dan situasinya.²⁷

Muhammad Thohir bin 'Asyur juga menjelaskan, fungsi sanksi adalah untuk stabilitas dan perbaikan kehidupan manusia, dan hal itu dapat diaplikasikan dengan melihat tujuan-tujuan dari sanksi. Menurut beliau tujuan-tujuan dalam pidana adalah:

- a) Mendidik pelaku kriminal, sehingga setiap individu menjadi baik dan kehidupan menjadi stabil. Paling tinggi dari tujuan ini adalah had.
- b) Munculnya keridoan atau kerelaan dari pihak korban, dimana mereka menuntut adanya keadilan.
- c) Menjerakan pelaku terhadap tindak kriminalnya.²⁸

Tujuan dan Fungsi Sanksi dalam Hukum Positif

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana dapat diungkapkan adanya 3 macam teori yang mengemukakan tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*verghelding theorien*), teori relatif (*doel theorien*), dan teori gabungan (*vernengings theorien*). Menurut teori absolut, pidana sama sekali tidak mengandung pertimbangan tujuan dan manfaat bagi terpidana. Pidana hanya dimaksudkan untuk memberikan nestapa guna memberi imbalan agar tercipta ketertiban umum. Dari ini teori absolut dikenal juga dengan teori pembalasan.²⁹

Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan selanjutnya, lahir teori relatif atau lazim disebut teori tujuan atau teori prevensi. Dalam teori relatif, tujuan pidana diarahkan pada usaha agar kejahatan yang dilakukan oleh penjahat tidak dilakukan lagi penjatuhan pidana bukan hanya memperhatikan masa lalu penjahat, melainkan juga masa depannya.³⁰

Van Dijk *et all.* Mengemukakan bahwa teori absolut dan teori relatif melakukan pendekatan mengenai tujuan pemidanaan secara sepihak. Teori absolut bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku perbuatan jahat demi keadilan, sedangkan teori prevensi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah seseorang agar tidak melakukan tidak pidana kembali, atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, 242.

²⁸ Muhammad Thohir bin 'Asyur, *Maqōsid al-Syari`ah al-Islāmīyah*, 205-207.

²⁹ Widodo, *System Pidanaan Dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 70

³⁰ Widodo, *System Pidanaan Dalam Cyber Crime*, 72

melakukan tindak pidana. Berdasarkan konsepsi tersebut, lahir teori gabungan yang mengakumulasikan teori absolut dan teori relatif.³¹

Berdasarkan teori-teori diatas, konsep pemasyarakatan di Indonesia didasarkan pada teori gabungan, yang sekaligus memuat unsur penderitaan, pembinaan, dan upaya menertibkan kehidupan masyarakat, serta sarana pembebasan rasa bersalah pelaku tindak pidana. Hal ini dituangkan dalam bagian kesatu paragraf 1 pasal 54 yang mengatur tujuan pemidanaan.

- a) Pemidanaan bertujuan untuk: 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 3) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Positif

Pada tahun 2005, menurut data Political Economic and Risk Consultancy (PERC), Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus izin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.³²

Menurut perspektif hukum korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. berdasarkan Pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut³³:

- a. Kerugian Keuangan Negara: Pasal 2 dan Pasal 3.
- b. Suap-Menyuap:
- c. Penggelapan Dalam Jabatan:
- d. Pemerasan:

³¹ Widodo, *System Pidanaan Dalam Cyber Crime*, 76

³² KPK, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, 1.

³³ KPK, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, 20-21

- e. Perbuatan Curang
- f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan: Pasal 12 huruf i
- g. Gratifikasi³⁴: Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Selain tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang dalam pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tertuang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia perspektif Hukum Islam

Dalam hukum pidana islam, istilah korupsi (sebagaimana definisi dalam hukum positif) dapat ditemukan dengan melihat parsial-parsial yang tercakup dalam kategori tindak pidana korupsi.³⁵ Dari konsideran hukum dan peraturan perundangan yang ada dapat ditarik kesimpulan dan kategorisasi hukum, bahwa suatu perbuatan sudah dapat disebut sebagai korupsi dengan terpenuhinya dua unsur:

Pertama; setiap perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, golongan, atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara, seperti praktik kolusi. Kedua; setiap perbuatan yang dilakukan seorang pejabat yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan menggunakan kekuasaan yang diamanatkan paanya oleh karena jabatannya, baik langsung maupun tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya.³⁶

Dengan melihat beberapa bentuk atau jenis tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU, dalam pidana hukum islam dapat ditemukan pula tindakan-tindakan kriminal yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Beberapa bentuk korupsi tersebut adalah: *Sariqob* (pencurian), *risymah* (suap), seperti money politic, uang pelicin, dan lain-lain, *Khianat*, seperti

³⁴ Uang hadiah bagi pegawai selain gaji. Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola), 206.

³⁵ Dalam islam tidak dijelaskan tentang Istilah korupsi secara mandiri. Hal ini mengingat bahwa korupsi dari bahasa lain, yang kemudian dipakai dalam hukum positif untuk menyebut tindakan-tindakan penyelewengan dan penilapan harta milik public atau Negara yang dapat merugikan Negara atau pihak lain. P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama, Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership), 171.

³⁶ P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama, Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, 172.

penyalahgunaan fasilitas negara, *Ghulul* (penggelapan), *Muksu* (pemerasan), dan hadiah atau hibah.

Bentuk nyata dari korupsi adalah pencurian (*sariqob*), dimana pejabat atau pemerintah telah mengambil harta negara untuk memperkaya dirinya atau kelompoknya. Termasuk didalamnya adalah praktek suap-menyuap yang dilakukan oleh mereka yang punya kepentingan atau masalah terkait perkara yang dimiliki.

Menurut terminologi fiqh, *Risywah* (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara dengan tidak benar atau agar ia enggan atau tidak memutuskan dengan benar demi suatu kepentingan pribadi atau agar ia mengikuti kemauannya.³⁷

Definisi diatas cukup komprehensif karena mencakup suap bentuk benda (fisik) atau jasa (non fisik) dan berusaha menjangkau siapapun yang disuap tanpa memandang jabatan tertentu. Dari definisi ini pula, dapat dipahami bahwa praktek suap itu tidak lepas dari tiga unsur; yaitu *al-murtasyi* (yang menerima suap), adalah oknum yang disuap dalam bentuk benda atau jasa agar ia memihak kepentingan penyuar, *al-rosyi* (penyuap), adalah orang yang menyuar dalam bentuk materi atau jasa demi memperlancar ambisi atau keinginannya, *al-risywah* (suap), adalah benda, materi atau jasa yang diberikan kepada oknum.³⁸

Islam memandang suap sebagai salah satu dari sekian macam cara untuk mengeruk keuntungan dengan illegal (*bathil*), dan sebagai bentuk kontribusi (sumbangan) nyata atas praktek kadzhaliman, permusuhan dan pengebirian kehormatan manusia, yang berujung pada kekacauan hak dan kekacauan kolektif. Suap sangat dekat dengan wilayah kekuasaan, baik formal maupun non-formal.

Nabi bersabda mengenai suap:

حدثنا عبيد بن غنم، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان، رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِيَّ الَّذِي بَيْنَهُمَا

"Allah melaknat orang yang memberi suap, yang menerima suap dan perantara dari keduanya"

³⁷ Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyatiy, *I'ānāt al-Thalibin*, jld. 4, (Lebanon: Dār al-Fikr), 232.

³⁸ P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama, Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, 182.

Dalam kitab Musnad al-Ruyani dijelaskan:

الرَّائِسُ : الشَّخْصُ الَّذِي يَسْعَى بَيْنَ آخِذِ الرِّشْوَةِ وَمُعْطِيهَا يَسْتَزِيدُ لِهَذَا وَيَسْتَنْقِصُ لِهَذَا

"Al-roisy adalah orang yang berjalan (menjadi perantara) antara orang yang menerima suap dan memberi makan dari hasil suap, ia terkadang meminta tambah atau mengurangi nilai suap karena suatu hal"

Termasuk juga korupsi adalah khianat. Khianat adalah kebalikan dari amanat, artinya suatu perbuatan yang menyalahi dari apa yang telah diamanatkan (dipercayakan) kepada seseorang. Sebagai pejabat yang menjadi wakil rakyat, ia dituntut untuk bertanggung jawab atas amanat yang ia emban. Jika tindakan-tindakan atau kebijakan yang ia lakukan telah menyimpang dan mementingkan dirinya sendiri, maka ia telah khianat dan dholim.

Beberapa landasan yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist mengenai hal ini antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) [النساء/58]

"Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat" (QS. Al-Nisa' (4): 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) [الأنفال/27، 28]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati allah dan rosul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (QS. Al-Anfal (8): 27-28).

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مَنْ وُلِيَ وَالِيًا فَبَلَّغَهُ عَنْهُ ظُلْمًا لِرَ عِيَّتِهِ فَلَمْ يَعْزُلْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Nabi bersabda: "Barang siapa yang menjadikan seseorang sebagai pimpinan, kemudian pimpinannya telah dholim kepada rakyatnya, dan ia tidak mencabutnya (membiarkannya), maka ia telah khianat kepada allah dan rosulnya"³⁹

³⁹ Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq al-Ashbahani Abu Na'im, *Fadilat al-Adilin*, (Riyad, Dār al-Waṭon), 107.

Selain itu termasuk tindak pidana korupsi adalah *ghulul* (penggelapan dana), dimana jumlah atau nilai keuangan negara yang diberikan (sumbangan atau bantuan) dikurangi atau diambil demi kepentingannya. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
[آل عمران/161] (161)

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya" (QS. Ali Imran (3): 161)

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindakakan penilepan, pencurian, pengkhianatan terhadap amanat dan merupakan perbuatan dholim. Secara totalitas korupsi dianggap sebagai maksiat. Namun tidak ada ketentuan dari *syari'* tentang sanksinya di dunia.

Mengenai persoalan sanksi di akhirat bagi pelaku tindak pidana korupsi, Allah telah menjelaskannya dalam al-Qur'an maupun al-Hadist. Dimana para koruptor kelak akan mendapatkan laknat dan adzab dari Allah. Sedangkan sanksi didunia, Allah tidak memberikan ketentuan-ketentuan secara detail tentang sanksi yang harus diberikan.

Dalam hal ini berlaku kaidah:

مَنْ أَتَى مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ، غَزَرَ

"Barang siapa yang melakukan kemaksiatan, namun belum ada ketentuan had maupun kafarat, maka ia dikenai ta`zir"

Meskipun secara umum ada kesamaan dengan pencurian yang ada hukumannya (had) berupa potong tangan dengan memenuhi kriteria dan ketentuan tertentu⁴⁰, ada beberapa perbedaan mendasar antara korupsi dengan

⁴⁰ Ada beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam memberikan sanksi had pencurian (potong tangan). Menurut al-Sayid Sabiq, syarat-syarat pencuri yang divonis dengan sanksi had: Taklif (cakap hukum) yaitu pencuri tersebut sudah balig dan berakal; kehendak sendiri atau *Ikbtiar*, yaitu bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri; Sesuatu yang dicuri itu bukan barang Syubhat. Sedangkan rukun-rukun pencurian menurut Abdul Qadir Audah ada empat; mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam, sesuatu yang diambil itu adalah harta; harta tersebut milik/kepunyaan orang lain;

pencurian. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan adanya kesangsian (tidak jelas) bahwa korupsi dapat dikatakan pencurian sehingga layak untuk di had.

Secara bahasa pencurian adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi⁴¹. Sedangkan istilah syara' pencurian adalah mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan yang wajar secara sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini ada soal *māl* (harta), *kufyatan* (sembunyi-sembunyi), *al-gboir* (milik orang lain) dan *min hirzi mistlihi* (tempat penyimpanan yang layak).

Kalau *māl* diartikan hanya pada harta yang mewujud, tentu menyalahgunakan kekuasaan tidak dianggap sebagai korupsi. Kedua *al-gboir*, adalah orang lain yang bukan sesuatu yang abstrak, jadi jelas orang (konkrit). Sementara negara bukan sesuatu yang konkrit. Ketiga, *min hirzi mistlihi*, tempat yang layak, misalnya mengambil barang orang lain dari lemari, mengambil barang atau uang dijalan tidak termasuk mencuri. Hal ini berbeda dengan korupsi, karena pencurinya menguasai lemari itu sendiri⁴²

Analisa Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, dapat ditemukan bahwa sanksi bagi tindak pidana korupsi dalam hukum positif terdapat dua macam, yaitu sanksi fisik yang berupa kurungan penjara dan sanksi material yang berupa denda. Dimana kedua sanksi itu telah ditentukan berdasarkan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Maksimal kurungan penjara adalah 20 tahun dan minimalnya adalah 1 tahun. Sementara mengenai denda, pelaku dapat dikenai sanksi dengan jumlah maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan jumlah minimalnya 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dimana jumlah atau kadar tersebut disesuaikan dengan tingkat perbuatan mereka. Dan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dikenai pidana mati dan dapat juga dengan sanksi kurungan penjara seumur hidup.

Tabel I: jumlah sanksi kurungan penjara dan denda

| No | Kasus | Penjara | Denda |
|----|-------|---------|-------|
|----|-------|---------|-------|

dan Ada maksud/niat jahat, atau niat berbuat tindak pidana (mencuri). Jika syarat-syarat atau rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi secara sempurna, maka sanksi berupa potong tangan tidak berlaku. Al Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunab*, jld. II, (Al-Qōhiroh: Dār al-Fath) 414; Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri` al-Jinā'i al-Islami*, 517.

⁴¹ Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyatiy, *I'ānatu al-Ṭōlibin*, jld. 2, (Lebanon: Dār al-Fikr), 229.

⁴² P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama, Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, 140.

| | | (thn) | | Maks | Min |
|---|---------------------------|-------|-----|----------|----------|
| | | Maks | Min | | |
| 1 | Kerugian keuangan negara | 20 | 1 | 1 Miliar | 50 Juta |
| 2 | Suap-menyuap | 15 | 1 | 750 Juta | 50 Juta |
| 3 | Penggelapan dalam jabatan | 15 | 1 | 750 Juta | 50 Juta |
| 4 | Perbuatan pemerasan | 20 | 4 | 1 Miliar | 200 Juta |
| 5 | Perbuatan curang | 20 | 4 | 1 Miliar | 200 Juta |
| 6 | Kepentingan pengadaan | 20 | 4 | 1 Miliar | 200 Juta |
| 7 | Gratifikasi | 20 | 4 | 1 Miliar | 200 Juta |

Tabel II: hubungan jumlah sanksi penjara dan denda

| No | Penjara | Denda |
|----|----------|----------|
| 1 | 20 Tahun | 1 Miliar |
| 2 | 15 Tahun | 750 Juta |
| 3 | 7 Tahun | 350 Juta |
| 4 | 5 Tahun | 250 Juta |
| 5 | 4 Tahun | 200 Juta |
| 6 | 3 Tahun | 150 Juta |
| 7 | 2 Tahun | 100 Juta |
| 8 | 1 Tahun | 50 Juta |

Nb: Dalam keadaan tertentu, dapat dikenai hukuman mati dan penjara seumur hidup.

Analisa Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan paparan data diatas, dalam pidana hukum islam sanksi tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori ta'zir. Penentuan sanksi hukuman ta'zir, baik jenis bentuk dan beratnya dipercayakan kepada hakim yang harus tetap mengacu kepada *maqōsid al-syarī'ah* sehingga dapat memberi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukannya. Termasuk sanksi dalam bentuk ta'zir, adalah di penjara dalam kurun waktu tertentu dan denda.

Mengenai penjara, dalam islam istilah penjara berawal dari adanya penahanan, makna dari penahanan dalam *syara'* pada dasarnya bukanlah

penahanan pada suatu tempat yang sempit, tetapi untuk mengikat dan mencegah seseorang dari melakukan suatu kegiatan atau aktifitas terhadap dirinya, dengan demikian penahanan bisa dilakukan dirumah, masjid, ataupun menyerahkan persengketaannya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masa nabi. Dan tatkala penduduk atau masyarakat semakin banyak, pada masa Umar bin Khottob, beliau menciptakan penjara.

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, penjara merupakan salah satu bentuk sanksi dari pidana *ta'zir*. Dalam artian beberapa tindak kriminal yang oleh syara' tidak ditentukan kadar dan ketentuannya, penguasa atau pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penjara.

Sementara mengenai denda, dalam islam sanksi ini diistilahkan dengan *ta'zir bi al-māl*. Terjadi perselisihan diantara para ulama tentang kebolehan *ta'zir bi al-māl* tersebut. Menurut Abu Yusuf, pemerintah dibolehkan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak kriminal dengan *ta'zir bi al-māl*, namun dari kalangan jumbuh, *ta'zir bi al-māl* dilarang, mereka beralasan kebolehan melakukan *ta'zir bi al-māl* bagi penguasa dikhawatirkan sebagai perantara mengambil harta seseorang secara dholim dan untuk dijadikan uang saku pribadi oleh penguasa.

Menanggapi pendapatnya Abu Yusuf, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Bahr* dan kitab *al-baḥāriyyah*, bahwa yang dimaksud kebolehan itu adalah menahan atau mencegah mentasarrufkan harta yang dimiliki sementara waktu agar pelaku jera dan dikemudian hari harta tersebut dikembalikan lagi. Tetapi jika pelaku masih tetap melakukan tindak kriminal dan sudah tidak bisa diharapkan taubatnya, penguasa atau hakim boleh mentasarrufkan harta tersebut kepada suatu hal yang ia anggap mengandung mashlahah, atau diserahkan ke baitul mal. Sementara dalam kitab syarah al-atsar, kebolehan melakukan *ta'zir bi al-māl* ketika di awal islam, namun akhirnya dinasakh. Dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya *ta'zir bi al-māl* tidak dibolehkan, namun jika hakim atau penguasa memandang dalam *ta'zir bi al-māl* terdapat mashlahah, maka hukumnya boleh.

kesimpulan

Dapat diketahui perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia perspektif hukum positif dengan sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia perspektif hukum Islam.

Pebedaan-perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan skema sebagai berikut:

| No | Hukum Positif | Hukum Islam |
|----|---|------------------------------------|
| 1 | Bentuk sanksi berupa penjara (fisik) dan denda (material) | Bentuk sanksi berupa ta'zir |
| 2 | Penjara sebagai sanksi utama | Tidak ada sanksi utama |
| 3 | Batasan sanksi memiliki ketetapan | Batasan sanksi disesuaikan |
| 4 | Acuannya undang-undang | Acuannya <i>maqosid al-syri'ah</i> |

Hukum positif memandang bahwa Sanksi tindak kriminal korupsi adalah dengan mengekang kemerdekaan pelaku, namun tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sanksi disini adalah sanksi fisik berupa kurungan penjara dan sanksi materi berupa denda, Sanksi tersebut diharapkan dapat menjerakan sekaligus mendidik pelaku. Dan dalam hukum positif, sanksi tersebut telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Hukum islam memandang bahwa Sanksi tindak kriminal korupsi adalah ta'zir, dimana pemberian sanksi disesuaikan terhadap tingkat kriminal yang dilakukan, psikologis pelaku dan lingkungannya, dengan bentuk dan jenis sanksi yang dapat menjerakan pelaku dan mendidik pelaku serta masyarakat lain untuk tidak melakukan kriminal tersebut. Dan termasuk model sanksi dalam hukum islam adalah penjara dan denda.

Dengan demikian sesungguhnya aturan-aturan yang terdapat dalam islam atupun negara (hukum positif) adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kedamaian antar umat manusia. Untuk itulah hukum positif harus tidak bertentangan dengan hukum islam. Dan dengan mengikuti alur pendapat yang kedua diatas, Walau peraturan-peraturan yang ditetapkan di indonesia tidak diambil dari nash-nash al-Qur'an maupun al-Hadits. Tetapi harus tetap selaras dengan prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum islam.

Daftar Pustaka

Abd Al-Azis, Zainuddin Ibnu, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.h
Abu Na'im, Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq al-Ashbahani, *Fadlilat al-Adilin*, Riyad: Dār al-Waṭon, 1997

- Ali, H. Muhammad Daud, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- `Audah, Abdul Qodir. *Tasyri` al-Jinā`iy al-Islāmi*, cet. Ke-XII, jld. 1, Bairut: Muassasah al-Risālah, 1992
- al-Dimyatiy, Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha, *I`ānatu al-Thōlibīn*, jld. 4, Lebanon: Dār al-Fikr, 2001
- Al-Diriniy, Muhammad Fatyu, *al-Manābij al-Ushūliyah*, cet. III, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1997
- al-Khuliy, Ahmad Mahmud, *Naẓoriyat al-Haqq*, Qōhiroh: Dār al-Salām, 2003
- al-Zuhaili, Muhammad, *Al-Naẓoriyat al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār al-Syāmiyah, 1993
- Bek, Muhammad Hudlary, *Tarikh Al-Tasyri` al-Islāmiy*, Al-Haromain, tt, h
- Bin 'Asyur, Muhammad Thohir, *Maqōsid al-Syari`ah al-Islāmiyah*, cet. II, Qōhirah: Dār al-Salām, 2007
- H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Wikipedia Bahasa Indonesia
- Ibnu Rush, *Bidāyah al-Mujtabid Wa Nihāyah al-Muqtashid*, jld. 2, Bairut: Dār Ibn `Asshoshoh, 2005
- Khalaf, Abd Wahab, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Qalam, 1978
- KPK, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*,
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. XXII, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Mustofa dan H. Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, 2000
- P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama, Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan-Qordhowi, Yusuf, *Taisiru al-Fiqh Lil Muslim al-Mu`āsir*, Al-Qōhirah: Maktabah Wahbah, tt.h
- Sabiq, Al Sayid, *Fiqh al-Sunah*, jld. II, Al-Qōhiroh: Dār al-Fath, 2003
- Sistem Pradilan di Indonesia (www.advosolo.wordpress.com).
- Syafi'i, Imam, "Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *MABAHITS : JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 1 (2), 2020
- Syafi'i, Imam dan Zubairi, "Pertautan Islam Formal Dan Islam Prinsip Dalam Konteks Konstitusi Negara", *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences. Graba Cyber Media*, 2 (2), September 2020
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, jld. VII, Syuriah: Dār al-Fikr, tt.h
- Widodo, *System Pidana dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009